



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Rantau;
Umur / Tgl. Lahir : 16 tahun/ 29 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT 09 RW. 03 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 04 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/01/I/2020/Reskrim ;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Dipersidangan Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat hukumnya namun oleh karena berdasarkan Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak wajib didampingi Advokat dan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta tanggal 20 Januari 2020, Anak dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum bernama ACHMAD GAZALI NOOR, SH. Advocat yang beralamat di Rantau Jl. Perintis Raya Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, selama pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tanggal 9 Januari 2020 atas nama Anak ANAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anto Setiawan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Amuntai di Rantau;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 3 Februari 2020, NO.REG. PDM-20/Tapin/01/2020 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan agar membebaskan anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014.
2. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju sweater lengan panjang warna biru .
 - 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna biru.Dipergunakan untuk perkara lain atas nama anak M. NOR IFANSYAH BIN SYAHRANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nopol DA 6273 KWDikembalikan kepada ANAK

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar Orang tua Anak, menyatakan secara lisan permohonannya yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, mohon diberi hukuman yang ringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina dengan lebih baik dan orang tua anak selain masih mau mendidik anak juga mohon keringanan tersebut demi pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Januari 2020, No. Reg. Perk.: PDM20/Tapin/01/2020 selengkapnya adalah sebagai berikut:

D A K W A A N:

PERTAMA;

PRIMAIR;

Bahwa anak ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di tebing tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa anak korban KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. : 6305AL.2007000198 dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2007 yang pada hari jum'at tanggal 27 desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita anak korban mendatangi teman anak korban di siring Rantau Baru yang mana pada saat itu anak ada disana, kemudian anak meminta nomor Whatsapp anak korban kepada sdr LADUY, setelah itu anak ada mengirim pesan kepada anak korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



untuk mengajak ketemuan dan anak korban mengatakan kepada anak bahwa hari minggu anak korban bisa ketemuan.

Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban. Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi. Setelah sampai di daerah tebing tinggi kemudian anak korban dan anak naik kesebuah bangunan, kemudian anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban mau berhubungan badan dengan anak, pada saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing kemudian anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak. Tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut.

Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan disiring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul.

Dari peristiwa tersebut orang tua anak korban baru mengetahui ketika menjemput anak korban pada tanggal 2 Januari 2020, dan pada saat itu kedua orang tua anak korban tidak terima karena anak korban telah disetubuhi oleh anak dan melaporkan apa yang anak korban alami tersebut ke pihak berwajib mendatangi Kantor Polsek Tapin Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Bahwa berdasarkan VeR No. : 179/VeR/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 hasil pemeriksaan korban bernama ANAK KORBAN yang di tandatangani oleh dr. H. MILHAN, Sp.OG (K)., MM pada korban ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh, tampak robekan lama arah pukul 12, 3, 9 dengan kseimpulan Luka robek lama akibat beda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014.

Subsidiar :

Bahwa anak ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di tebing tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. : 6305AL.2007000198 dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2007 yang pada hari jum'at tanggal 27 desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita anak korban mendatangi teman anak korban di siring Rantau Baru yang mana pada saat itu anak ada disana, kemudian anak meminta nomor Whatsapp anak korban kepada sdr LADUY, setelah itu anak ada mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak ketemuan dan anak korban mengatakan kepada anak bahwa hari minggu anak korban bisa ketemuan.

Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban. Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi. Setelah sampai di daerah tebing tinggi kemudian anak korban dan anak naik sebuah bangunan, kemudian anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban mau berhubungan badan dengan anak, pada saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing kemudian anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak. Tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut.

Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan disiring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul.

Dari peristiwa tersebut orang tua anak korban baru mengetahui ketika menjemput anak korban pada tanggal 2 Januari 2020, dan pada saat itu kedua orang tua anak korban tidak terima karena anak korban telah disetubuhi oleh anak dan melaporkan apa yang anak korban alami tersebut ke pihak berwajib mendatangi Kantor Polsek Tapin Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Bahwa berdasarkan VeR No. : 179/VeR/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 hasil pemeriksaan korban bernama ANAK KORBAN yang di tandatangi oleh dr. H. MILHAN, Sp.OG (K)., MM pada korban ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh, tampak robekan lama arah pukul 12, 3, 9 dengan kesimpulan Luka robek lama akibat beda tumpul.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di tebing tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. : 6305AL.2007000198 dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2007 yang pada hari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jum'at tanggal 27 desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita anak korban mendatangi teman anak korban di siring Rantau Baru yang mana pada saat itu anak ada disana, kemudian anak meminta nomor Whatsapp anak korban kepada sdr LADUY, setelah itu anak ada mengirimi pesan kepada anak korban untuk mengajak ketemuan dan anak korban mengatakan kepada anak bahwa hari minggu anak korban bisa ketemuan.

Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimi pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban. Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi. Setelah sampai di daerah tebing tinggi kemudian anak korban dan anak naik kesebuah bangunan, kemudian anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban mau berhubungan badan dengan anak, pada saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing kemudian anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban "AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak. Tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut.

Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan disiring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul.

Dari peristiwa tersebut orang tua anak korban baru mengetahui ketika menjemput anak korban pada tanggal 2 Januari 2020, dan pada saat itu kedua orang tua anak korban tidak terima karena anak korban telah disetubuhi oleh anak dan melaporkan apa yang anak korban alami tersebut ke pihak berwajib mendatangi Kantor Polsek Tapin Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan VeR No. : 179/VeR/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 hasil pemeriksaan korban bernama ANAK KORBAN yang di tandatangani oleh dr. H. MILHAN, Sp.OG (K)., MM pada korban ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh, tampak robekan lama arah pukul 12, 3, 9 dengan kesimpulan Luka robek lama akibat beda tumpul.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa anak ANAK, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di tebing tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Akta Kelahiran No. : 6305AL.2007000198 dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2007 yang pada hari jum'at tanggal 27 desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita anak korban mendatangi teman anak korban di siring Rantau Baru yang mana pada saat itu anak ada disana, kemudian anak meminta nomor Whatsapp anak korban kepada sdr LADUY, setelah itu anak ada mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak ketemuan dan anak korban mengatakan kepada anak bahwa hari minggu anak korban bisa ketemuan.

Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban. Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi. Setelah sampai di daerah tebing tinggi kemudian anak korban dan anak naik kesebuah bangunan,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



kemudian anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban mau berhubungan badan dengan anak, pada saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing kemudian anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak. Tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut.

Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan disiring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul.

Dari peristiwa tersebut orang tua anak korban baru mengetahui ketika menjemput anak korban pada tanggal 2 Januari 2020, dan pada saat itu kedua orang tua anak korban tidak terima karena anak korban telah disetubuhi oleh anak dan melaporkan apa yang anak korban alami tersebut ke pihak berwajib mendatangi Kantor Polsek Tapin Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Bahwa berdasarkan VeR No. : 179/VeR/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 hasil pemeriksaan korban bernama ANAK KORBAN yang di tandatangani oleh dr. H. MILHAN, Sp.OG (K)., MM pada korban ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh, tampak robekan lama arah pukul 12, 3, 9 dengan kseimpulan Luka robek lama akibat beda tumpul.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasarakatan Nomor Register : 01/Lit.A/II/2020, tanggal 9 Januari 2020 yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana Melarikan Anak dibawah umur dan atau Persetubuhan Subsidair Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 332 Ayat (1) KUHP dan



atau Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Subsidaire Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Orang tua klien menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan yang Mulia Hakim Anak untuk memberikan sanksi pidana yang seadil-adilnya.
- c. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana klien masih Anak dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan (Rantau, 29 Oktober 2003);
- d. Bahwa latar belakang pidana yang klien lakukan ini adalah karena pergaulan yang salah, tayangan porno, dan masih kurangnya pengawasan dari orang tua.
- e. Bahwa orang tua dan pihak-pihak yang terkait masih sanggup membimbing dan mengawasi klien untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi.
- f. Bahwa klien sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan kepada korban klien memohon maaf yang sebesar-besarnya;
- g. Bahwa meskipun tindak pidana yang klien lakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana tetapi tindak pidana yang dituduhkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, maka perbuatan klien tidak dapat dilakukan Diversi dan Peraka Anak harus menempuh proses Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya tersebut telah memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya mohon agar kepada Anak dikenai sanksi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf E Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi, dimana masing-masing Saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi ANAK KORBAN tanpa di bawah sumpah yang didampingi oleh orang tuanya bernama Tamberani, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena anak telah menyetubuhi saksi;
 - Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Desa Bungur Tebing Tinggi Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya disebuah bangunan lokasi Sirkuit Tebing Tinggi;
 - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Februari 2007 usia sekarang kurang lebih sekitar 12 tahun;
 - Bahwa antara Anak Korban mengenal Anak sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban;
 - Bahwa Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi;
 - Bahwa setelah sampai di daerah tebing tinggi, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah bangunan, tetapi Anak Korban menolak. Anak kembali mengajak Anak Korban tetapi tidak diikuti sehingga Anak menarik tangan Anak Korban dengan tangannya untuk mengikuti Anak. Saat Anak Korban mengikutinya, Anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban menolak kembali untuk melakukannya. Anak kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan, saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing;
 - Bahwa lalu Anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak;
 - Bahwa tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu



anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;

- Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan di siring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul;
- Bahwa di rumah Heni, ketemu dengan ANAK SAKSI dan Andi. Riki mendatangi Andi di rumah Heni, selanjutnya Andi dan Riki bersama Anak Korban pergi ke rumah Riki. Di rumah Riki, Anak Korban bertemu dengan Anak Ifan. Anak Korban pergi ke taman harapan dengan Miftah, Andi dan Riki. Di sana tempat tersebut Anak Korban bermain ayunan dan membeli jajanan. Sampai akhirnya Anak Korban main di rumahnya Jannah, sepupu dari Jahra;
- Bahwa keesokan harinya, dari rumah Jannah, Anak Korban bersama Riki dan Jahra ke rumah Fatimah. Anak Korban kehabisan baterai handphone dan menghubungi Anak Aldi dan bertemu di Siring. Anak Korban pergi bersama Anak Aldy ke rumah Anak Fajri untuk mengisi baterai. Pada saat mengisi baterai, orang tua Anak Korban menghubunginya tetapi Anak Korban takut pulang ke rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah Anak Fajri, Anak Aldy mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan di kamar tersebut, sembari menutup pintu, Anak Aldi meminta Anak Korban untuk melepas celana. Saat itu Anak Korban pura pura tidak mendengar dan tidak langsung melepas celana. Anak Aldi mendatangi Anak Korban yang sedang duduk di kasur. Kemudian Anak Aldy menarik celana Anak Korban, ia langsung paham dan masing masing melepas celana lalu terjadilah hubungan badan selama beberapa menit. Setelah melakukan hubungan badan, Anak Korban dan Anak Aldy pergi ke rumah Heny, Anak Aldi pulang dan Anak Korban bertemu dengan Heny, Riki, ANAK SAKSI;
- Bahwa dari rumah Heny, Anak Korban bersama Anak Fazri ke rumah Anak Fazri bersama anak Aldy. Di sana ada orang yang melihat mereka sehingga mereka pergi ke Pos Damkar, mereka ditinggal oleh Anak Aldi dengan alasan akan mengisi bensin motor. Anak Fajri dan Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa hari ketiga, Keempat dan hari Kelima, Anak Korban tidur di rumah Jumiaty. Selanjutnya Abil dan kawannya main ke rumah Jumi, datang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



Yusran ke rumah Jumi dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kamar Jumi. Ketika merasa terganggu, Jumiati menyuruh Anak Korban korban dan Anak Yusran keluar dari kamar dan pindah ke ruang tengah;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi naik motor bersama Anak Ifan dan ANAK SAKSI berboncengan dengan Riki. Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Ifan di pinggir jalan bersamaan dengan ANAK SAKSI berhubungan badan dengan Riki di kantor KPP. Awalnya saat di atas kendaraan sudah menolak, tetapi ditarik tangannya dan dibawa ke semak semak. Saat di semak semak Anak Korban diperintahkan untuk melepas celana dan melakukan hubungan dengan Anak Ifan;
 - Bahwa dari peristiwa tersebut orang tua anak korban baru mengetahui ketika menjemput anak korban pada tanggal 2 Januari 2020;
 - Bahwa pada saat itu kedua orang tua anak korban tidak terima karena anak korban telah disetubuhi oleh anak dan melaporkan apa yang anak korban alami tersebut ke pihak berwajib mendatangi Kantor Polsek Tapin Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak korban merasa sangat malu atas kejadian tersebut dan keluarga besar anak korban malu dimasyarakat;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban kenal dengan yang bernama Aldi dan diperkenalkan dengan Anak saat acara Expo Tapin. Selain itu juga, Anak Korban berkenalan dengan Anak Fajri di Instagram dan baru bertemu dengannya saat malam Tahun baru datang ke rumah Heni. Anak Korban mengenal Anak Ifan saat Anak Korban bermain ke taman harapan dan bertemu Riki dan Anak Ifan pada bulan Oktober. Anak Korban bertemu dengan Anak Yusran saat Anak Korban bermain ke rumah Heny sekitar bulan Nopember 2020. Anak Korban bertemu Arsad pada bulan 27 Desember 2019;
 - Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan pelaku dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;
2. Saksi ORANGTUA ANAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah anak Saksi;
 - Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Desa Bungur Tebing Tinggi Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya disebuah bangunan lokasi Sirkuit Tebing Tinggi dan saksi mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;
 - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Februari 2007 usia sekarang kurang lebih sekitar 12 tahun;
 - Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban dan saksi mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;
 - Bahwa saat ini anak korban masih bersekolah dibangku Sekolah Dasar;
 - Bahwa dari peristiwa tersebut orang tua anak korban baru mengetahui ketika menjemput anak korban pada tanggal 2 Januari 2020;
 - Bahwa pada saat itu kedua orang tua anak korban tidak terima karena anak korban telah disetubuhi oleh anak dan melaporkan apa yang anak korban alami tersebut ke pihak berwajib mendatangi Kantor Polsek Tapin Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak korban merasa sangat malu atas kejadian tersebut dan keluarga besar anak korban malu dimasyarakat;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut milik Anak Korban tetapi pihak keluarga sudah tidak menghendaki barang bukti tersebut dikembalikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;
3. Saksi ANAK SAKSI tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban dan kedua orang tua anak korban sewaktu melapor ke pihak berwajib;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban kejadian Persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Desa Bungur Tebing Tinggi Kecamatan Bungur,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tapin tepatnya disebuah bangunan lokasi Sirkuit Tebing Tinggi, anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan saksi mengetahuinya dari keterangan Anak Korban;

- Bahwa Riki adalah teman dari Heni. Anak Korban pernah berpacaran dengan Riki dan telah berhubungan badan sebelumnya dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak sudah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) tetapi anak menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa dikepolisian;
- Bahwa anak mengerti mengapa di tangkap, ditahan serta di mintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Desa Bungur Tebing Tinggi Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya disebuah bangunan lokasi Sirkuit Tebing Tinggi, Anak telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak berkenalan dengan anak korban dari Sdr. Aldi als Laduy dengan cara memberi nomor whatsapp yang kemudian saya chat dengan cara kenalan dan merayunya sehingga sampai kejadian persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak



korban menunggu di depan Gor karena anak akan menjemput anak korban;

- Bahwa Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah sampai di daerah tebing tinggi, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah bangunan, tetapi Anak Korban menolak. Anak kembali mengajak Anak Korban tetapi tidak diikuti sehingga Anak menarik tangan Anak Korban dengan tangannya untuk mengikuti Anak. Saat Anak Korban mengikutinya, Anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban menolak kembali untuk melakukannya. Anak kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan, saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing;
- Bahwa lalu Anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak;
- Bahwa tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan disiring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak telah mengetahui Anak Korban pernah disetubuhi oleh Riki sebanyak 6 (enam) kali dan Anak Korban bisa diajak bersetubuh sehingga Anak ada niat dan mencari cara untuk mengajak jalan keluar dan menyertubuhi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban saat Anak menghubungi Anak Korban dan membawa jalan Anak Korban dari GOR;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju sweter lengan panjang warna Biru;
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna Biru;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna Biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DA 6273 KW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Anak dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Anak dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan Anak, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik kepolisian;
- Bahwa Anak tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian;
- Bahwa anak mengerti mengapa di tangkap, ditahan serta di mintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Desa Bungur Tebing Tinggi Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin tepatnya disebuah bangunan lokasi Sirkuit Tebing Tinggi, Anak telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak berkenalan dengan anak korban dari Sdr. Aldi als Laduy dengan cara memberi nomor whatsapp yang kemudian saya chat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



dengan cara kenalan dan merayunya sehingga sampai kejadian persetujuan dengan Anak Korban;

- Bahwa pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban;
- Bahwa Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah sampai di daerah tebing tinggi, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah bangunan, tetapi Anak Korban menolak. Anak kembali mengajak Anak Korban tetapi tidak diikuti sehingga Anak menarik tangan Anak Korban dengan tangannya untuk mengikuti Anak. Saat Anak Korban mengikutinya, Anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban menolak kembali untuk melakukannya. Anak kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan, saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing;
- Bahwa lalu Anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak;
- Bahwa tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;
- Setelah dari tebing tinggi anak ingin mengantar anak korban pulang namun anak korban tidak mau, lalu kami pergi jalan-jalan disiring dan akhirnya anak korban minta antar kerumah teman anak korban di Banua Halat setelah dari banua halat anak korban pergi bersama teman anak korban menginap di rumah Sdri ANAK SAKSI di Ds. Paul;
- Bahwa Anak telah mengetahui Anak Korban pernah disetubuhi oleh Riki sebanyak 6 (enam) kali dan Anak Korban bisa diajak bersetubuh



sehingga Anak ada niat dan mencari cara untuk mengajak jalan keluar dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum Sdri. ANAK KORBAN Ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dan mendapatkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : 179/ VeR//2020, tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Anak hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Anak dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi Alternatif Subsidairitas sebagai berikut;

- Primair, melanggar Pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014;
- Subsidair, melanggar Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016;
- Atau Kedua, melanggar Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua tentang Perlindungan Anak;
- Atau Ketiga, melanggar Pasal 287 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara alternative, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling memenuhi unsure fakta persidangan dan hukum dengan Anak yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Anak dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama ANAK adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bermula anak yang bernama ANAK berkenalan dengan anak korban yang bernama Nelza Sophia Binti M. Taberani setelah itu anak ada mengirim pesan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



kepada anak korban untuk mengajak ketemuan dan anak korban mengatakan kepada anak bahwa hari minggu anak korban bisa ketemuan, pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah tebing tinggi, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah bangunan, tetapi Anak Korban menolak. Anak kembali mengajak Anak Korban tetapi tidak diikuti sehingga Anak menarik tangan Anak Korban dengan tangannya untuk mengikuti Anak. Saat Anak Korban mengikutinya, Anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata "KITA KAH" lalu anak korban menolak kembali untuk melakukannya. Anak kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan, saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing;

Menimbang, bahwa lalu Anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban " AYO NAIK" lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan karenanya tidak memenuhi unsur dari salah satu pasal dakwaan. Oleh karena tidak terpenuhi menurut hukum, maka Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan kesatu primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, sehingga terhadap pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis akan diambil alih untuk pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bermula anak yang bernama ANAK berkenalan dengan anak korban yang bernama Nelza Sophia Binti M. Taberani setelah itu anak ada mengirimi pesan kepada anak korban untuk mengajak ketemuan dan anak korban mengatakan kepada anak bahwa hari minggu anak korban bisa ketemuan, pada hari hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak bahwa anak korban di Gor Sultan Kuning menonton Ayah anak korban bermain futsal, kemudian anak membalas pesan anak korban dan menyuruh anak korban menunggu didepan Gor karena anak akan menjemput anak korban;

Menimbang, bahwa Setelah anak menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol DA 6273 KW kemudian jalan-jalan, setelah itu anak mengajak anak korban pergi ke daerah Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah tebing tinggi, Anak mengajak Anak Korban ke sebuah bangunan, tetapi Anak Korban menolak. Anak kembali mengajak Anak Korban tetapi tidak diikuti sehingga Anak menarik tangan Anak Korban dengan tangannya untuk mengikuti Anak. Saat Anak Korban mengikutinya, Anak mengajak anak korban berhubungan badan sambil berkata “KITA KAH” lalu anak korban menolak kembali untuk melakukannya. Anak kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan, saat itu anak sempat meremas payudara anak korban setelah itu anak korban dan anak langsung membuka celana masing-masing;



Menimbang, bahwa lalu Anak langsung terlentang diatas lantai lalu anak berkata kepada anak korban “ AYO NAIK” lalu anak korban langsung naik atau meninidih badan anak sambil memasukan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan sudah masuk kemudian anak korban menggoyangkan pantat maju mundur diatas badan anak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian anak mendorong badan anak korban dan kemaluannya langsung mengeluarkan cairan atau sperma. Setelah itu anak dan anak korban langsung merapikan pakaian dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yang bernama Nelza Sophia Binti M. Taberani mengalami luka robek pada alat kelamin sebagaimana Visum Et Refertum 179/ VeR/II/2020, tanggal 7 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Milhan, Sp.Og (K)., MM. Dokter pada RSUD Datu Sanggul yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang bernama Nelza Sophia Binti M. Taberani, dengan Hasil pemeriksaan : Ditemukan Hymen (selaput dara) tidak utuh, tampak robekan lama arah pukul 12, 3, dan 9, Kesimpulan: Luka robek lama akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak juga mengetahui kalau usia Anak Korban dibawah umur yaitu sekitar 12 tahun yang duduk dibangku Sekolah Dasar, dan hal tersebut sesuai dengan Akta Kelahiran yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dimana Anak Korban lahir pada tanggal 13 Februari 2007 dan hal tersebut dibenarkan juga oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa memang tidak terdapat bujuk rayu yang mengiming imingi/menjanjikan Anak korban apabila bersedia disetubuhi dan dalam fakta hukum Anak hanya mengajak korban menggunakan Bahasa “KITA KAH” yang disambut oleh Anak Korban dengan jawaban menyetujui sehingga tampaknya dilakukan atas dasar suka-sama-suka dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa si Anak hanya mengajak korban tanpa mengiming-imingi sesuatu apapun baik sebelum, sesaat atau sesudah kejadian;

Menimbang, bahwa hal diatas Majelis Hakim berpendapat meski tidak ada kata yang bersifat membujuk namun perbuatan Anak yang mengajak korban merupakan sebuah keadaan/kondisi psikologi dimana Anak korban mengakui adanya kekuatan atau kekuasaan yang mempengaruhi sedemikian rupa jiwa korban ketika diajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa ajakan Anak terhadap korban juga tidak murni semata-mata keadaan Anak dan Korban atas dasar suka sama suka, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah mengetahui terlebih dahulu dari Riki perihal korban dapat disetubuhi, karena Riki telah menyetubuhi korban sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Riki maka Anak mencoba untuk menyetubuhi korban dengan mencari cara yaitu mengajak Anak Korban kesebuah tempat yang langsung bertujuan mengajak Korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa si Anak sudah memiliki niat dari awal untuk membawa dan mengajak korban untuk bersetubuh berdasarkan keterangan Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim berpendapat si Anak telah memiliki niat dirangkaikan dengan peristiwa berupa perbuatan mengajak tersebut dan dapat diklasifikasikan Tipu Muslihat;

Menimbang, bahwa memang perbuatannya tidak hanya sekedar ditafsirkan dengan Tipu Muslihat tetapi Anak tersebut sudah memiliki keyakinan bahwa korban akan bersedia untuk diajak bersetubuh ketika diminta oleh si Anak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Psikologis seorang Anak dapat mengetahui secara sadar akan perbedaan kekuatan sehingga seorang anak mudah disugesti dan cenderung memiliki Sindrom Stockholm, Sindrom ini adalah keadaan psikologi Anak yang menjadi korban dimana ia merasa kasihan terhadap pelaku terlebih pelaku adalah orang yang ia kenal atau dari teman sepermainan dan atau dari temen dekat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum meski korban bersedia diajak oleh anak bersetubuh tetapi awalnya korban tetap memiliki rasa malu atau tidak ingin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan korban juga meminta kepada majelis agar memberikan hukuman seringan ringannya karena merasa kasihan terhadap Anak, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru korban merasa dalam kondisi bersalah, malu, dan terkungkung dalam trauma Sindrom Stockholm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan mengajak tidak murni atas dasar suka sama suka tetapi sudah mengetahui sebelumnya bahwa korban pernah diajak bersetubuh oleh Riki dan Anak menghendaki dengan mengajak korban langsung kesuatu tempat yang bertujuan hanya untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa bukan hanya dalam perkara Anak saja tetapi juga ada 4 (empat) Anak lainnya yang melakukan hal sama terhadap korban, dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dari tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020, awalnya sebagai berikut:

- a. Anak Muhammad Fazri Bin Tirta, pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita sedang berada di rumah sdr ANDI kemudian anak korban numpang mandi dan mengganti pakaian, kemudian sdr LADUY dan anak datang menjemput anak korban dirumah sdr ANDI;
- b. Anak M. Nor Ifansyah Bin Syahrani, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita, anak korban bersama dengan sdr. ANAK SAKSI dating menghampiri anak M. NOR IFANSYAH Bin SYAHRANI yang sedang duduk di Taman Harapan, kemudian sekitar pukul 23.00 wita anak dan anak korban berboncengan berdua, sedangkan sdr ANAK SAKSI berboncengan dengan sdr. RIKI yang selanjutnya jalan-jalan menuju daerah Jl. Tambang PT. KPP. Sesampainya di Jl. Tambang, anak dan anak korban duduk santai dipinggir jalan, setelah itu sdr ANAK SAKSI pergi dengan sdr. RIKI;
- c. Anak Muhammad Yusran Bin Rasidi, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita, sedang berada di rumah teman anak korban sdr. JUMIATI di JL. Tasan Panyi Kel. Rantau kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- d. Anak Muhammad Aldy Syawali Bin Aini, pada hari RABU tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita anak korban ada mengirimkan whatsapp kepada anak menggunakan Handphone sdr ANAK SAKSI untuk meminta tolong menjemput anak korban disiring karena anak korban ingin mengeces Handphone, kemudian anak datang menjemput anak korban dan membawa anak korban kerumah sdr FAJRI di daerah Banua Halat untuk numpang ngeces Handphone;

Menimbang, bahwa dari rangkaian 5 hari tersebut para Anak yang bersetubuh dengan korban khususnya Anak dalam perkara ini telah menyadari dan dengan maksud sebagai tujuan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan-perbuatan tersebut selalu didahului dengan keberadaan Andi, Saksi Fatimatu ANAK SAKSI binti Titil dan Saksi Jumiati Binti Fahru Zaini, yang memang menginformasikan kepada Anak bahwa korban bisa disetubuhi karena perbuatan tersebut tidak berselang waktu lama;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban dan keterangan Anak juga diperoleh petunjuk bahwa hal tersebut tidak berdasarkan suka sama suka melainkan adanya ajakan Tipu Muslihat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing peranan Anak dalam berkas yang berbeda untuk dalam menjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, yang relevansinya tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 29 Oktober 2003 yang pada saat melakukan tindak pidana dibawah 18 Tahun maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua/wali Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua dari Anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinaanya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak ANAK dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan karena perbuatan Anak ANAK tersebut membahayakan masyarakat sebagaimana diatur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan sebagai berikut;

- 1 (satu) Lembar baju sweter lengan panjang warna Biru;
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna Biru;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna Biru;

akan ditentukan status hukumnya dalam perkara atas nama Anak M. Nor Ifansyah bin Syahrani

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DA 6273 KW;

Dikembalikan kepada Anak ANAK;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan pelaku anak menyebabkan Anak Korban Nelza Sopia Binti M.Taberani serta keluarga merasa malu di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saudari Nelza Sopia Binti M.Taberani telah memaafkan perbuatan Anak;
- Orang Tua Anak siap mendidik dan menjaga anak agar berbuat lebih baik;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasus Anak sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak ANAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Anak ANAK oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat terhadap anak untuk Bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dan kewajiban melaksanakan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di LPKA Kelas I B Martapura;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju sweter lengan panjang warna Biru;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna Biru;
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan status hukumnya dalam perkara atas nama Anak M. Nor Ifansyah bin Syahrani

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DA 6273 KW;

Dikembalikan kepada Anak ANAK;

8. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari: Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Ahrarudin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau, Anak, Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak serta Petugas Pembimbing Masyarakat;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahrarudin